



P U T U S A N
Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALBERT BIN ZULKIFLI**;
2. Tempat lahir : Penyandingan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terate Kecamatan SP Padang Kabupaten OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap ada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa ALBERT Bin ZULKIFLI selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang berat brutto 1,12 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk surya;
 - 2 (dua) pipet plastik berbentuk sendok;Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI note 9 warna biru dengan simcard XL 081996849669;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALBERT Bin ZULKIFLI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Terate Kecamatan SP Padang Kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,307 Gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ALBERT Bin ZULKIFLI mendatangi rumah Sdr. BARI Bin TAHU (DPO) dan membeli 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut kerumah terdakwa, yang mana sesampainya dirumah terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli dengan menggunakan pipet plastik berbentuk sendok dan memasukan sabu ke bungkus plastik bening yang lebih kecil sehingga menjadi 13 Paket yang terdiri dari 8 (delapan) paket narkotika Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu paketnya dan 5 (lima) paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu paketnya, yang mana pada hari itu juga terdakwa telah menjual 4 (empat) paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap 6 (enam) paket narkotika jenis sabu belum terjual yang terdiri dari 1 (satu) paket Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa dan terdakwa sudah melakukan jual beli narkotika kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu. Adapun cara terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembeli akan mendatangi rumah terdakwa, yang mana apabila orang yang akan membeli tersebut terdakwa kenal maka terdakwa akan melayaninya, namun terhadap pembeli yang terdakwa tidak kenal maka tidak terdakwa layani;
- Lalu sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa yang sedang duduk dirumahnya yang berada di Desa Terate Kecamatan SP Padang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKI sedang bertelponan dengan istri terdakwa, kemudian datanglah Saksi BAMBANG NOPRIANTO, Saksi SANDI WAGE, Saksi GELI ALBERTA selaku anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres OKI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Terate Kecamatan SP Padang Kabupaten OKI ada pengedar narkoba jenis sabu yang biasa berjualan sabu di rumahnya. Kemudian Saksi BAMBANG NOPRIANTO, Saksi SANDI WAGE, Saksi GELI ALBERTA melakukan penggerebekan ke dalam rumah terdakwa dengan langsung masuk kedalam rumah tersebut, yang mana pada saat itu Saksi BAMBANG NOPRIANTO dan Saksi SANDI WAGE langsung mengamankan Terdakwa ALBERT Bin ZULKIFLI yang sedang duduk di kursi di ruang tamu dari rumah tersebut. Kemudian Saksi SANDI melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA yang berada di atas meja ruang tamu didekat terdakwa berada, yang mana pada saat diamankan terdakwa sedang duduk pada kursi yang berada di ruang tamu. Kemudian Saksi SANDI membuka 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA yang telah ditemukan dihadapan terdakwa, yang mana didalamnya ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi BAMBANG menemukan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk sendok berada di atas meja ruang tamu, yang mana pada saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu sekitar 2 (dua) bulan, yang mana pada Senin tanggal 31 Juli 2023 terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.650.000,- dari Sdr. BARI Bin TAHU (DPO), yang mana 1 (satu) paket tersebut terdakwa pecah menjadi 13 paket yang terdiri dari 8 (delapan) paket kecil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket sedang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana pada hari itu juga terdakwa telah menjual 4 (empat) paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu belum terjual dikarenakan terdakwa sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan, yang mana sisa sabu tersebut terdiri dari 1 (Satu) paket sedang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket kecil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana jika semua laku maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan untuk setiap menjual 1 (satu) paket sabu adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu sabu tersebut baru terjual sebanyak 7 (tujuh) paket sabu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan untuk uang jajan sekolah anak terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 2192/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram yang disita dari terdakwa ALBERT Bin ZULKIFLI Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALBERT Bin ZULKIFLI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Terate Kecamatan SP Padang Kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,307 Gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bermula terdakwa ALBERT Bin ZULKIFLI yang sedang duduk dirumahnya yang berada di Desa Terate Kecamatan SP Padang Kabupaten OKI sedang bertelponan dengan istri terdakwa, kemudian datangnya Saksi BAMBANG NOPRIANTO, Saksi SANDI WAGE, Saksi GELI ALBERTA selaku anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres OKI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Terate Kecamatan SP Padang Kabupaten OKI ada pengedar narkoba jenis sabu yang biasa berjualan sabu di rumahnya. Kemudian Saksi BAMBANG NOPRIANTO, Saksi SANDI WAGE, Saksi GELI ALBERTA melakukan penggerebakan ke dalam rumah terdakwa dengan langsung masuk kedalam rumah tersebut, yang mana pada saat itu Saksi BAMBANG NOPRIANTO dan Saksi SANDI WAGE langsung mengamankan Terdakwa ALBERT Bin ZULKIFLI yang sedang duduk di kursi di ruang tamu dari rumah tersebut. Kemudian Saksi SANDI melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA yang berada di atas meja ruang tamu didekat terdakwa berada, yang mana pada saat diamankan terdakwa sedang duduk pada kursi yang berada di ruang tamu. Kemudian Saksi SANDI membuka 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA yang telah ditemukan dihadapan terdakwa, yang mana didalamnya ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi BAMBANG menemukan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk sendok berada di atas meja ruang tamu, yang mana pada saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 2192/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram yang disita dari terdakwa ALBERT Bin ZULKIFLI Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bambang Noprianto Bin M Tamin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2023 pukul 17.00 WIB tepatnya di sebuah rumah di Desa Terate Kecamatan SP.Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA yang berada di atas meja ruang tamu yang berada di dekat tempat Terdakwa pada saat itu diamankan yang sedang duduk di kursi ruang tamu rumahnya. Kemudian BRIPKA SANDI membuka kotak rokok merk SURYA tersebut di hadapan Terdakwa dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening kecil berisi sabu. Selanjutnya Saksi juga mengamankan 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sendok di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, yang mana setelah di tanya kepada Terdakwa mengenai barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa beserta barang bukti di amankan dan bawah menuju ke Satresnarkoba Polres OKI;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan sim card XL nomor : 081996849669 yang pada saat itu sedang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebagian pakatnya sudah terjual;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terjadi tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengusai, menyimpan serta menjadi perantara dan menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di lantai;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara orang atau pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2(dua) sampai 3 (tiga) kali menjual Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bawa Terdakwa tidak tahu pasti berapa keuntungan Terdakwa didapat dari penjualan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Geli Alberta.,S.H., Bin Robinson, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum di paraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2023 pukul 17.00 WIB tepatnya di sebuah rumah di Desa Terate Kecamatan SP.Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Terdakwa sedang duduk diruang tamu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA yang berada di atas meja ruang tamu yang berada di dekat tempat Terdakwa pada saat itu diamankan yang sedang duduk di kursi ruang tamu rumahnya. Kemudian BRIPKA SANDI membuka kotak rokok merk SURYA tersebut di hadapan Terdakwa dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening kecil berisi sabu. Selanjutnya Saksi juga mengamankan 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sendok di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, yang mana setelah di tanya kepada Terdakwa mengenai barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa beserta barang bukti di amankan dan bawah menuju ke Satresnarkoba Polres OKI;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan sim card XL nomor : 081996849669 yang pada saat itu sedang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebagian paketnya sudah terjual;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terjadi tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengusai, menyimpan serta menjadi perantara dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di lantai;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara orang atau pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang didapat dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 2192/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan Positif Metamfetamina dan barang bukti tersebut tersisa 0.246g (nol koma dua ratus empat puluh enam gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2023 pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Terate Kecamatan SP.Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Terdakwa sedang duduk diruang tamu;
- Bahwa Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk surya yang didalamnya berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipecah-pecah menjadi paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebagian pakatnya sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut dengan cara membeli satu bungkus seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Bari pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah Sdr. Bari, lalu Terdakwa pecah-pecah menjadi paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan adalah 2 (dua) pipet plastik berbentuk sendok dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI note 9 warna biru dengan simcard XL 081996849669;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun berjualan Narkotika jenis shabu-

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu;

- Bawa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila seluruhnya laku terjual;
- Bahwa biasanya 2 (dua) hari narkoba yang Terdakwa beli tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada orang lain selain kepada sdr.Bari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membeli satu bungkus seharga Rp650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.Baru lalu Terdakwa pecah-pecah menjadi paket Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan paket Rp50.000.- (lima Puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk surya;
- 2 (dua) pipet plastik berbentuk sendok;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI note 9 warna biru dengan simcard XL 081996849669;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2023 pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Terate Kecamatan SP.Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir saat sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk surya yang didalamnya berisi 6 (enam) paket berisi kristal-kristal putih dan 2 (dua) pipet plastik berbentuk sendok yang ada di lantai tidak jauh dari Terdakwa duduk, serta diamankan pula 1 (satu) unit handphone merk REDMI note 9 warna biru dengan simcard XL 081996849669 yang ada pada genggamannya Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan Positif

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina yang disebut narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut tersisa 0.246g (nol koma dua ratus empat puluh enam gram);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Bari pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah Sdr. Bari seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu telah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif berdasarkan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta



dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **ALBERT BIN ZULKIFLI** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalah guna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, merupakan unsur-unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika mengakibatkan narkotika atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut hemat Majelis Hakim sub unsur yang terbukti adalah Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan unsur ini, perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dan apa yang menjadi niat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus diungkap dengan benar dan jelas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2023 pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Terate Kecamatan SP.Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir saat sedang duduk di ruang tamu dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk surya yang didalamnya berisi 6 (enam) paket berisi kristal-kristal putih dan 2 (dua) pipet plastik berbentuk sendok yang ada di lantai tidak jauh dari Terdakwa duduk, serta diamankan pula 1 (satu) unit handphone merk REDMI note 9 warna biru dengan simcard XL 081996849669 yang ada pada genggamannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan Positif Metamfetamina yang disebut narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut tersisa 0.246g (nol koma dua ratus empat puluh enam gram);

Menimbang, bahwa metamfetamina adalah narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Bari pada pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah Sdr. Bari seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seharga R50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebagian telah ada yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan dokumen yang sah dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual narkoba golongan I telah dilakukan secara tanpa hak, dan melawan hukum sebagaimana diatur dan dilarang dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Vide Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009) tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I Tanaman, sebagaimana dalam unsur ke- 2 ini, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan karenanya pula maka Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diberlakukan untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat 0.246g (nol koma dua ratus empat puluh enam gram);
- 1 (satu) kotak rokok merk surya;
- 2 (dua) pipet plastik berbentuk sendok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat 0.246g (nol koma dua ratus empat puluh enam gram), Majelis Hakim

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dijadikan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan karena barang tersebut adalah narkoba yang kepemilikannya secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dilarang oleh Undang-undang maka agar tidak dapat digunakan lagi sebagai objek tindak pidana Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) kotak rokok merk surya yang merupakan tempat menyimpan narkoba tersebut dan 2 (dua) pipet plastik berbentuk sendok yang digunakan untuk memecah narkoba tersebut, karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI note 9 warna biru dengan simcard XL 081996849669;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dibuktikan untuk dipergunakan dalam jual beli narkoba, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkoba, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkoba, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERT BIN ZULKIFLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat 0.246g (nol koma dua ratus empat puluh enam gram);
 - 1 (satu) kotak rokok merk surya;
 - 2 (dua) pipet plastik berbentuk sendok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI note 9 warna biru dengan simcard XL 081996849669;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6.-Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Tary, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Melissa, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)